

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TENTANG DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RISVI JULIANI
NIM: 11721202954

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"Persepsi Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"**, yang ditulis oleh:

Nama : RISVI JULIANI
 NIM : 11721202954
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 September 2021

Pembimbing Skripsi

Yuni Harlina, S.Hi., M.Sy
 NIP.130217034

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUAANTAN SINGINGI TENTANG DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA”, yang ditulis oleh:

Nama : RISVI JULIANI
NIM : 11721202954
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 08 November 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah/Offline

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua (Penguji I)
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris (Penguji II)
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji III
Yusran Syabali, M.Ag

Penguji IV
Dr.H.Suhayyib, M.Ag



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag.
INIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISVI JULIAHI
NIM : 11721202954
Tempat/Tgl. Lahir : KAMPUNG BARU /19-07-1999
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERSEPSI MASYARAKAT DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CERENTI
KABUPATEN KUANTAN JHINGGI TENTANG DAMPAK MEDIA SOSIAL
TERHADAP KEHARMOHISAN RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 - November - 2021
Yang membuat pernyataan



NIM : 11721202954

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Risvi Juliani (2021): Persepsi Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Tinjau Menurut Hukum Islam.

Penelitian skripsi ini di latar belakang oleh pasangan suami istri yang menggunakan media sosial di kehidupan rumah tangga. Pada saat ini media sosial telah menjadi tulang punggung komunikasi era modrn dan termasuklah bagi komunikasi kehidupan rumah tangga. Media sosial mampu menjadi penunjang keharmonisan rumah tangga Karena dapat mengabadikan setiap momen yang dilakukan secara bersama dan bahkan media sosial juga dapat menjadi sarana pelepas rindu antara pasangan suami isteri yang menjalani hubungan jarak jauh. Akan tetapi media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatifnya bagi keharmonisan rumah tangga seperti berkurangnya waktu bersama pasangan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana persepsi masyarakat desa kampung baru kecamatan cerenti tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga. Dan bagaimana Tinjauan hukum islam tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menggunakan media sosial. sedangkan objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat Desa Kampung Baru. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kampung Baru. Kemudian sebagai sampelnya penulis mengambil sampel seluruhnya dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik *Total Sampling* yang berjumlah 20 pasang suami istri. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan untuk menyusun skripsi ini ialah dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: *pertama*, persepsi masyarakat tersebut tentang media sosial yaitu sangat memberikan dampak yang positif di kehidupan rumah tangga dan bahkan dapat menjadi sarana penunjang keharmonisan dirumah tangga. *Kedua*, Ketika media sosial mampu mendatangkan kebaikan dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga maka media sosial boleh dan bahkan dianjurkan untuk digunakan. Begitupun sebaliknya. Ketika media sosial dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan kemudorthan maka perilaku yang sebaiknya kita ambil adalah untk menolak atau meninggalkan media sosial tersebut yang tidak bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga.

Kata kunci : Media sosial, Hukum Keluarga Islam.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini Merupakan Bentuk Pengabdian Cinta dan Kasih penulis untuk Ayahanda **Heppius** dan Ibunda **Rosnawati**. Terimakasih atas segala Cinta Kasih Sayang, ketulusan Do’a ,Inspirasi dan dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan penulis. Dan juga kepada saudara-saudara saya **Ekki Putra Pranata** dan **Andika Aditya Heffy** yang selalu memberikan semangat,doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan jajarannya.
3. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, Sekertaris Jurusan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
4. Ibu Yuni Harlina M.Sy selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Abdi Al Maktsur, M.Ag selaku Penasehat Akedemis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina serta memberikan kemudahan dalam penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
8. Bapak Kepala Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama serta seluruh lapisan masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga sampai pada titik keberhasilan ini.
10. Sahabat yang telah memotivasi dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu: Lady Gita Noviantri S.E , Saffana Tuzzakiroh S.Pd dan Wikda Hasti Bintari S.H.
11. Spesial untuk rekan-rekan yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, kawan seperjuangan Hukum Keluarga, terutama lokal Hukum Keluarga angkatan 2017.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
13. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin..*

Kampung baru, September 2021
Penulis

RISVI JULIANI
NIM:11721202954

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LOKASI UMUM PENELITIAN.....	14
A. Letak Geografis Desa Kampung Baru	14
B. Kondisi Demografi.....	16
C. Kondisi Ekonomi	18
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI.....	23
A. Pernikahan.....	23
B. Media Sosial.....	37
C. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga.....	51


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table II.1 Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru	18
Table II.2 Jumlah KK Dan Rumah Tangga	18
Table II.3 Penduduk Berdasarkan Agama	18
Table II.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan	19
Table II.5 Penduduk Berdasarkan Pendidikan	19



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah”. Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan tujuan mewujudkan suatu hidup berkeluarga dengan rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan mulia, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di ikuti. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan, terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan perkawinan karena di balik sebuah perkawinan terdapat banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipat gandakan pahala. Tidak hanya itu, pernikahan juga mampu menjaga kemuliaan seseorang dan memelihara hak serta kewajiban.²

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

² Imam Al Hakim, *Memikat Hati Suami* (Cet 2; Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2009)



Islam memandang bahwa pernikahan merupakan kedudukan yang tinggi didalam kehidupan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di kehidupan sehari-hari.³ Perkawinan merupakan salah satu anjuran Allah dan Rasulnya untuk melanjutkan tatanan kehidupan, sehingga dengan disyariatkannya perkawinan dapat mencegah manusia dari perbuatan maksiat dan dapat membentuk keluarga yang beraturan serta dapat saling tolong menolong diantaranya.⁴ Selain itu fungsi-fungsi pernikahan juga dijelaskan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu sebagai bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Artinya pernikahan dituntut oleh agama dan negara sebagai cikal bakal tatanan masyarakat terkecil atau biasa disebut sebagai rumah tangga atau keluarga.

Rumah tangga atau keluarga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga merupakan asas dalam membentuk satu tatanan masyarakat.⁶ Artinya keluarga merupakan satuan awal atau terkecil untuk membentuk kemasyarakatan yang aman, damai dan tentram sehingga suatu negara dapat menjadi kuat karna memiliki pondasi yang kokoh dan kuat.

³ Beni Ahmad Soebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). H.10

⁴ Wahbah zuhaili, *Fiqhul islam wa adillatuhu*, juz-VII, (Damaskus: Darul Fikr, 1985). Hal. 36.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia



Tujuan pernikahan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi anjuran agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis. Keharmonisan merupakan keadaan keselarasan, keserasian di dalam rumah tangga.⁷ Keharmonisan keluarga merupakan bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih. Karna kedua hal tersebut merupakan ikatan perekat keharmonisan dalam rumah tangga. Konsep *mawaddah-warahma* dalam kehidupan rumah tangga ialah keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta kasih terhadap pasangan dan keluarga.⁸ Kebahagiaan dalam hidup berumah tangga atau berkeluarga, merupakan satu tuntutan pasti bagi setiap pasangan. Hal ini merupakan salah satu fungsi pernikahan yang memang dituntut untuk menghadirkan ketenangan, kasih sayang dan kebahagiaan.

Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam Q.s Ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi Ketiga.

⁸ Abdul Rahman Ghozal, *fiqih munakahat*, prenadamedia group, jakarta, 2003 h.22



Membentuk keluarga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, berkumpul, saling berbagi cerita dan saling berbagi ilmu. Dan pada saat ini perkembangan teknologi telah membantu semua orang tetap berkomunikasi secara intens. Baik dengan orang yang jauh sekalipun.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah melahirkan tatanan baru komunikasi era modern. Dan termasuklah bagi kalangan kehidupan rumah tangga. Kehadiran sistus jejaring sosial atau sering disebut dengan media sosial seperti facebook, WA, Twitter, dan Instagram merupakan salah satu buah dari pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada dasarnya berfungsi untuk menghubungkan sesuatu yang jauh menjadi dekat.

Media sosial merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dan membuka cakrawala secara global yang mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari media sosial diantaranya adalah Mempererat silaturahmi dengan orang yang berjauhan tempat tinggalnya, menambah wawasan dan pengetahuan, menyediakan informasi yang tepat dan akurat, dan menyediakan ruang untuk berpesan positif. Namun media sosial juga terdapat dampak negatif, salah satunya yaitu akan membuat kita lebih mementingkan diri sendiri, merasa tidak puas akan sesuatu.⁹ Dan menjadikan media sosial sebagai sarana pelarian atau bahkan penghianatan dan perselingkuhan. Yang dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan rumah tangga.¹⁰

⁹ Deddy Sinaga, Dampak positif dan negatif medsos diakses pada tanggal 4 November 2018.

¹⁰ Andri Donnal Putera, ,Perceraian Di Picu Medsos diakses pada tanggal 05 April.



Pada masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti media sosial mendapat tanggapan yang baik. Hal ini terkonfirmasi dari salah satu narasumber di Desa Kampung Baru yang menyebutkan bahwa media sosial ini telah memberikan kemudahan untuk berkomunikasi baik dengan pasangan keluarga maupun teman-teman, dapat saling berbagi informasi, mengabadikan momen bersama pasangan di media sosial dan bahkan media sosial dapat dijadikan ladang usaha online untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang hal itu juga dapat menjadikan penunjang bagi keharmonisan rumah tangga. Namun bukan berarti media sosial tidak mempunyai dampak negatif. Hal ini dapat terkonfirmasi dari narasumber lainnya yang menyebutkan bahwa media sosial dapat menyita waktu bersama pasangan dan bahkan media sosial dijadikan sarana pelarian bahkan penghianatan antara suami istri.

Adanya dampak positif maupun negatif yang muncul dari penggunaan media sosial terutama dikalangan rumah tangga, tentu mempengaruhi keharmonisan di rumah tangga tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti hal ini dan ingin memberikan sumbangsih pengetahuan dalam sebuah bingkai skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.



B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan mencapai maksud serta tujuannya. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan Persepsi Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada tahun 2020. Serta Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Oleh karena itu, penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan persoalan yang telah penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tentang Dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis meneliti persoalan ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tentang Dampak dari



media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini adalah salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Stara Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah pengetahuan penulis khususnya masalah media sosial sebagai sarana keharmonisan rumah tangga.
- c. Sebagai bahan sumbangan pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan umum khususnya dalam bidang hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis.¹¹ Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun sekripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Kampung Baru

¹¹ Anton Bakker dan achmad charis Zubair, Metodote Penelitian Filsafat, Kanisius : Yogyakarta, 1999. Hal. 10.



Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berusia 25-40 tahun yang menggunakan sosial media di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah Persepsi masyarakat tersebut tentang dampak dari media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat di mana penelitian dilakukan yang didalamnya terdapat data yang diberlakukan untuk menjawab permasalahan. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi memiliki makna yang cukup beragam, menurut Sugiyono “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk



dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”¹² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pasangan suami istri (yang menggunakan sosial media) di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 20 pasangan suami istri.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹³ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digambarkan dari junakan sebagai sampel.¹⁴

5. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.¹⁵ Sumber dari primer adalah pasangan suami istri yang menggunakan media sosial di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 215.

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011). Hal. 23.

¹⁴ Syharsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). Hal. 114.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4. Hal. 106.



b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁶

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.¹⁷

b. Wawancara

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.¹⁸ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan praktisi, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁹

¹⁶ *Ibid.* Hal. 107

¹⁷ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). Hal. 186

¹⁸ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6. Hal.183.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011). Hal. 139.



c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

d. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.



8. Teknis Analisis

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan Demografis, Sosiologi Desa Kampung Baru Kecamatan Cirenti Kabupaten Kuantan Singingi.



BAB III berisi penjelasan yang membahas Tinjauan Teoritis Tentang Pernikahan, meliputi Pengertian Pernikahan, Dalil-Dalil tentang Pernikahan, Hikmah Pernikahan. Media sosial, dan macam-macam media sosial.

BAB IV penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini membahas Persepsi Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam.

BAB V adalah penutup, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

BAB II

LOKASI UMUM PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Kampung Baru

1. Gambaran Umum

Pada awalnya Kampung Baru adalah sebuah hutan belantara. Awal kedatangan penduduk desa dimulai dari kedatangan Penduduk Desa Sikakak dan Desa Pulau Jambu yang mengungsi dikarenakan desa mereka mengalami banjir akibat sungai kuantan yang meluap pada musim hujan. Karena banjir yang dialami setiap tahun akhirnya Penduduk Desa Sikakak dan Desa Pulau Jambu menetap dan berdirilah sebuah kampung yang baru, karena kampung ini baru berdiri maka diberi nama Desa Kampung Baru. Namun pada tahun 2013 Desa Kampung Baru dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Kampung Baru dan Desa Kampung Baru Timur. Jumlah penduduk desa Kampung Baru pada saat ini \pm 1.013 jiwa. (*Buku penduduk desa Kampung Baru. Tahun 2020*)²⁰

2. Kondisi Geografis

Desa Kampung Baru berada dalam kawasan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah Desa Kampung Baru 40 Km². Dengan jumlah penduduk 1.013 jiwa dengan 291 KK yang terdiri dari 4 RW dan 8 RT. Dengan luas wilayah yang dimiliki Desa Kampung Baru, kebanyakan dari wilayahnya adalah rumah penduduk dan fasilitas umum lainnya.

²⁰ Data diperoleh dari Profil Desa Kampung Baru



Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan singingi secara geografis terdiri dari dataran rendah beriklim tropis. Daerah ini memiliki dua iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu berkisar antara 25 derajat sampai 33 derajat celcius dengan curah hujan rata-rata berkisar 651,0 sampai 1.092,4 mm/tahun. Secara geografis Desa Kampung Baru, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

a. Orbitasi

1. Jarak ke kabupaten : 65 km
2. Jarak ke kecamatan : 1 km
3. Lama tempuh ke kabupaten : 90 menit
4. Lama tempuh ke kecamatan : 5 menit

b. Batas Desa

1. sebelah utara : PT. Wanna Jingga Timur
2. sebelah selatan : Desa sikakak
3. sebelah barat : Desa Kompe berangin
4. sebelah timur : Desa Kampung baru timur²¹

²¹ Ibid



B. Kondisi Demografi

1. Penduduk Desa kampung Baru

Pada akhir tahun 2021, penduduk Desa Kampung Baru terdiri dari 301 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1.098 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Kampung Baru adalah suku Melayu. Laju pertumbuhan penduduk 0,1% pertahun, tingkat kematian bayi 0%, dan tingkat kematian ibu hamil/melahirkan 0%. Rata-rata setiap keluarga terdiri atas 2 sampai 5 anggota keluarga. Komposisi Jumlah Penduduk sebagai berikut.

Tabel II.1
Jumlah penduduk Desa Kampung Baru

1	Laki-laki	:	564	Jiwa
2	Perempuan	:	534	Jiwa
	Jumlah	:	1.098	Jiwa

Sumber: kantor desa kampung baru.

Tabel II.2
Jumlah KK dan Rumah Tangga

1	Jumlah Kepala Keluarga	:	301	KK
2	Jumlah Rumah Tangga	:	263	Rumah

Sumber: kantor desa kampung baru



Tabel II.3
Penduduk berdasarkan agama

1	Pemeluk Agama Islam	:	1.098	Orang
2	Pemeluk Agama Kristen	:	-	Orang
3	Pemeluk Agama Khatolik	:	-	Orang
4	Pemeluk Agama Hindu	:	-	Orang
5	Pemeluk Agama Budha	:	-	Orang
6	Penganut Kepercayaan	:	-	Orang
	Jumlah	:	1.098	Orang

Sumber: kantor desa kampung baru

Tabel II.4
Penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan

1	Belum / Tidak Bekerja	:	270	Orang
2	Mengurus Rumah Tangga	:	184	Orang
3	Pelajar / Mahasiswa	:	266	Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	:	45	Orang
5	Pensiunan	:	12	Orang
6	Anggota TNI	:	4	Orang
7	Anggota POLRI	:	3	Orang
8	Wiraswasta	:	209	Orang
9	Petani/Pekebun	:	76	Orang
10	Karyawan Honorer	:	18	Orang
11	Karyawan BUMN/BUMD	:	9	Orang
12	Buruh Harian Lepas	:	2	Orang
	Jumlah	:	1.098	Orang

Sumber: kantor desa kampung baru.



Tabel II.5

Penduduk berdasarkan Pendidikan

1	Belum / Tidak Sekolah	:	115	Orang
2	Belum Tamat SD/Sederajat	:	391	Orang
3	Tamat SD Sederajat	:	123	Orang
4	Tamat SMP Sederajat	:	102	Orang
5	Tamat SLTA Sederajat	:	311	Orang
6	Diploma I/II/III	:	7	Orang
7	Strata I / Diploma IV	:	49	Orang
8	Strata II	:	-	Orang
9	Strata III	:	-	Orang
	Jumlah	:	1.098	Orang

Sumber: kantor desa kampung baru.²²

C. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

1. Pertanian

Komoditi sektor pertanian yang berupa Tanaman Sawit, Karet dan Pertanian Palawija adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa pada umumnya. Pemasaran hasil Pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan di samping di luar desa.

²² Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020



2. Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Ayam, Itik, Kambing dan lain-lainnya, juga menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek ke depan desa maupun pemiliknya.

3. Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga. Tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang.

4. Industri Kecil/Rumahan

Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjanjikan, adapun jenis-jenis industri kecil/rumahan yang ada diantaranya sebagai berikut:

- a. Industri Tahu – Tempe
- b. Kerupuk
- c. Menjahit
- d. Menenun



5. Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri rumahan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya di luar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya pemerhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

6. Kondisi Sosial

Penduduk Desa Kampung Baru sebagian besar merupakan penduduk pendatang dari Desa Sikakak dan Desa Pulau Jambu, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Kampung Baru ini dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi Desa Kampung Baru dapat dilihat dan diamati dari berbagai aspek sebagai berikut:

a. Lembaga pendidikan Desa kampung Baru

Berdasarkan dokumen laporan dan data profil Desa Kampung Baru, lembaga pendidikan di Desa Kampung Baru adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | : 1 |
| 2. Taman Kanak-Kanak (TK) | : 1 |
| 3. Sekolah Dasar (SD) | : 1 |
| 4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) | : 1 |



b. Rumah Ibadah Desa Kampung Baru

Kampung Baru adalah desa yang sangat menjunjung tinggi keagamaan, suku bahkan agama. Di desa ini terdapat agama-agama yang di akui oleh pemerintahan Indonesia . Berikut data rumah ibadah di Desa kampung Baru:

- | | |
|-------------|-----|
| 1. Mesjid | : 1 |
| 2. Musholah | : 1 |
| 3. Surau | : 3 |

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kampung Baru

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Kepala Desa	: Adi Candra
Sekretaris Desa	: Lex Dadan Sander, S.Pt
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	: Fitria Ramadhani, S.IP
Kepala Seksi Pemerintahan	: Rosnawati
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	: Hardansyah, S.T
Kepala Urusan Keuangan	: Helfius
Kepala Dusun	
Dusun I	: Erwan Usman
Dusun II	: Sumarjo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Ketua	:	Khairon Toni,S.Sos
Wakil Ketua	:	Elpitra,S.os
Sekretaris	:	Winda Lestaris,Amd.Keb
Anggota	:	1. Aswandi 2. Budi Hermal 3. Gusman 4. Jumri,ST

Lembaga Kemasyarakatan:

1. LPM	:	1	Kelompok
2. PKK	:	1	Kelompok
3. Posyandu	:	3	Kelompok
4. Pengajian	:	3	Kelompok
5. Kelompok Tani	:	2	Kelompok
6. Gapoktan	:	1	Kelompok
7. Karang Taruna	:	-	Kelompok

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti menikahi. kata nikah diartikan sama dengan kata *tazwij*, yang berarti mengawini, menikahi, saling memasukkan atau mempergauli.²³ Dalam fiqih, kata nikah diartikan sebagai *عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ* yang artinya sebuah ungkapan untuk melakukan hubungan badan.²⁴

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan. yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat(1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²⁵ Sedangkan menurut ahli hukum perdata Prof. Subekti, S.H. mendefenisikan pernikahan dalam pokok-pokok Hukum Perdata sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁶

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-1, (Surabaya:Pustaka progresif, 1984). Hal. 591 dan Hal. 1461.

²⁴ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV, (Beirut:Darul Ma'rifah,tt). Hal. 192

²⁵ Kompilasi Hukum Islam buku I Hukum Perkawinan BAB II Dasar-dasar Perkawinan. Pasal 2

²⁶ Subekti, *Pokok-okok Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, (Jakarta:Inter Masa, 2003). Hal. 23



Dalam istilah syara' pernikahan diartikan sebagai kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi halal.²⁷

Hal ini bisa kita fahami sebagaimana definisi yang di cantumkan oleh al-Imam Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitab nya Tanwir al-Qulub yang mengistilahkan pernikahan sebagai:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya: “Suatu akad yang menjamin kebolehan bersetubuh dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau kalimat yang semakna dengan nya.”²⁸

Begitupun yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dalam karya monumentalnya Fiqhul Islam Wa Adillatuhi, beliau mendefenisikan pernikahan dengan ungkapan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْأَسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ، بِالْوَطْءِ وَالْمِشَاوَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَالضَّمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya: “Sebuah akad yang menjadikan kebolehan untuk bersenang-senang dengan isteri, bersetubuh, bergaul, mencium, bercampur dan lain sebagainya”.²⁹

²⁷ Ghazali Abd. Rahman, Fiqih Munakahat: Kencana. Hal: 9

²⁸ Muhammad Amin al-Kurdi, *Loc. Cit.*,

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Loc. Cit.*,



Dari pengertian pernikahan diatas, maka dapat di pahami bahwa Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki hawa nafsu dan menikmati faraj dari seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.³⁰

Dalam setiap akad akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami , maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perjanjian.³¹

Dalam Al-Qur'an, ungkapan pernikahan di defenisikan oleh Allah dalam surah an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dalam ayat tersebut. Allah menggunakan kalimat *ميثاقا غليظا* untuk mendeskripsikan arti pernikahan.

Sejalan dengan ayat ini, Wahbah Zuhaili menafsirkan kalimat tersebut dengan ungkapan:

³⁰ Abu al-‘Ainain Badran, Ahkam al-zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam, (Kairo: Dar Al-Ta’lif, 2002), hal. 21

³¹ Achmad Kuzairi, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 1-2.



العَقْدُ الْمُؤَكَّدُ الَّذِي يَرْتَبُطُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ بِأَقْوَى رِبَاطٍ وَ أَحْكَمِهِ, وَ هُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ

إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Sebuah akad yang amat kuat mengikat laki-laki dan perempuan dengan perjanjian dan hukum yang kuat. Yang mana hal ini merupakan perintah dari Allah untuk menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.³²

Dalam penafsiran kalimat tersebut, dapat di fahami bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sangat kokoh yang mengandung akad dan hukum yang sangat kuat sehingga di cantumkan oleh Allah di dalam firman nya.

Dalam sumber yang lain, al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat ini dengan mengambil sanad dari Abu Ja'far ar-Razi meriwayatkan dari ar-Rabi'i bin Anas tentang ayat tersebut, menjadikan mereka isteri-isteri kalian dengan amanat dari Allah dan kalian telah menghalalkan farji mereka dengan menyebut kalimat Allah. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kalimat Allah disini ialah bacaan syahadat dalam Khutbah nikah.³³ Artinya konsep pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat mengandung konsekuensi yang besar dan memiliki hukum yang kuat yang diberikan oleh agama sebagai sarana penyaluran hasrat seksual yang sah demi kebutuhan makhluk ciptaan tuhan yang memiliki akal dan hawa nafsu.

Jika ditarik kesimpulan dari semua defenisi diatas. Maka, dapat kita simpulkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar hubungan seksual saja, melainkan pernikahan yang mengharapakan kebahagiaan manusia yang

³²Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari'ati Wal Manhaj*, Jilid-II, Juz 3-4, (Damaskus:Darul Fikr,tt). Hal. 635

³³ Ismail bin Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-IV, (Bogor:Pustaka Imam Syafi'i,2004). Hal. 262



sakinah, mawaddah, rahmah dan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi hal yang paling mendasar.

2. Dasar dan Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

1) An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

2) An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

4) An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَقْبَابًا يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

b. Hadis

1) H.R. Bukhori

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaknya menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu perisai baginya.” (HR.Bukhari no. 5056,Muslim no. 1400).³⁴

2) H.R. Bukhori dan muslim

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكَيْتِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik *Radliyallaahu'anhu* bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." *Muttafaq Alaihi*.³⁵

Dari ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi tersebut jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, dan mengikuti sunah Nabi, agar terjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, dan menumbuhkan serta menjalin rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.³⁶ Pada dasarnya hukum nikah itu adalah boleh. tetapi berubah menurut *Ahkamul Khamsah* (hukum yang lima). Menurut perubahan keadaan, sebagai berikut:

³⁴ Al-Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Saudi Arabia:Darul Qobsi, 2014), Hal. 374

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press: Yogyakarta, 1999. Hal. 11-



a) Wajib

Wajib yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan ia khawatir jika dirinya melakukan perbuatan zina, maka satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang haram adalah menikah. Dan menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti itu.³⁷ Allah berfirman dalam Q.s An-Nur: 33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

b) Sunnah (dianjurkan/az-zawaj al mustahab)

Sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu dan siap membangun rumah tangga, tetapi dia juga merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Meskipun demikian, islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah.

³⁷ Wahbah Zuhaily, *Op.Cit.* Hal. 31



c) Haram

Haram yaitu pernikahan yang dilakukan bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karna nikah disyaratkan dalam islam untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemashlahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan.³⁸

d) Makruh

Makruh yaitu pernikahan bagi syang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam. pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram dan sunnah. Yang semua itu tergantung kepada keadaan maslahat atau mafsadatnya.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh wa Ahkamuha fi tasyri' Al-Islamiy*, alih bahasa oleh Dr.H.Abdul Majid Khon, cet-1 (Jakarta:Sinar Grafik Offset,2009) Hal,45



3. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Dalam pernikahan syarat dan rukun pernikahan harus diperhatikan. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah)³⁹ tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Adapun syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Bukan mahram dari calon istri
 - 3) Tidak terpaksa/kemauan sendiri
 - 4) Jelas orangnya
 - 5) Tidak terdaat halangan pernikahan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Perempuan
 - 2) Tidak bersuami
 - 3) Bukan mahram dari calon suami
 - 4) Tidak sedang dalam iddah
 - 5) Kemauan sendiri
 - 6) Jelas orangnya
 - 7) Tidak terdapat halangan pernikahan

³⁹ Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta:Pustaka Amani 2002), hal 67-68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras/sehat akalnya
- 4) Adil
- 5) Mempunyai hak perwalian
- 6) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Saksi nikah syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Sehat akalnya
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Dapat memahami maksud akad

e. Ijab qabul

Ijab ialah rangkaian yang diucapkan oleh wali. Sedangkan qabul adalah yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.



f. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan hukum islam⁴⁰

Para ahli Fuqaha berpendapat bahwa mahar/maskawin itu termasuk syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh di adakannya pembenaran untuk menghapusnya/meniadakannya.⁴¹

Sedangkan Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah)⁴² dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan ada empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya calon mempelai pria dan wanita yang melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Adanya sighat ijab dan qobul dari wali wanita dan mempelai pria.⁴³

Penetapan syarat dan rukun pernikahan ini ialah merupakan satu bentuk penguat ikatan pernikahan. Hal ini dikarenakan untuk melindungi pernikahan dari pengingkaran agar tercapainya maksud dan tujuan serta hikmah pernikahan yang di maksudkan oleh islam.

⁴⁰ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), hal 113

⁴¹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Cet.2, Terjemahan. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun (Jakarta: pustaka Amani, 2002) hal 432

⁴² Abd. Rahman Al Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006) hal 120

⁴³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). Hal.64



4. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Tujuan dan maksud itu, telah Allah tetapkan segalanya tanpa adanya kesia-siaan dan termasuklah dalam ihwal pernikahan.⁴⁴

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karna adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi diri dari larangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali dan ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa. Al ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya: Menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah.

⁴⁴ Lihat ali Imran ayat 191 *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْت هٰذَا بَاطِلًا لَّعَلَّكُم تَقْتَدَبُ النَّارِ*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nikah menjadi perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Sebagaimana Al-Qur'an telah memberi isyarat sebagai berikut:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ

Artinya: Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan mashlahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.⁴⁵

Dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Syeikh Wahbah Zuhaili mencantumkan bahwa syariat pernikahan memiliki hikmah menjaga diri manusia itu sendiri dari keterjerumusan pada sesuatu yang diharamkan, menjaga manusia dari kepunahan, melanjutkan keturunan, menjaga nasab, membangun keluarga yang dengannya akan tercipta ke-sosialan, terciptanya saling tolong-menolong, mempererat ikatan kekeluargaan serta dengan pernikahan tersebut dapat membantu dalam kemashlahahan atau kebaikan.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Syyed Hawwas, *Op.cit.* hal 39-41

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, Hal. 31



B. Media Sosial

1. Sekilas tentang media sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu Media dan Sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi (Laughey, 2007; McQuail, 2003). Sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan tindakan yang berkontribusi pada masyarakat. (Durkhiem dalam Fuchs,2014)

Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna untuk dalam proses sosial.⁴⁷ Media sosial adalah sebuah media Daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi Blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Selain pengertian diatas, berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian (Fuchs, 2014 dalam Nasrullah, 2016):

1. Menurut Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang mawadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user generated content).
2. Menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (to share), bekerjasama(to co-operate) dan melakukan kegiatan secara kolektif yang semuanya berada di luar lingkungan kelembagaan maupun organisasi.

⁴⁷ Mulawarman, Nurfitri Dyas Aldila, Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, Buletin Psikologi, Vol. 25 No. 1 , 2017 hlm 37



3. Menurut Boyd (2009) menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan berkolaborasi. Media sosial memiliki hak untuk menggunakan konten yang di buat pengguna. Dimana konten dibuat oleh pengguna bukan editor.
4. Van Dijk(2013) mendefinisikan media sosial sebagai platform media yang memfokuskan pada keberadaan pengguna yang memudahkan mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai layanan online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁴⁸

Dari beberapa definisi media sosial di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi berbasis Website atau aplikasi yang digunakan sebagai sarana interaksi sosial secara online. Pengguna dapat saling berkomunikasi, berinteraksi dan berbagi berbagai teks, gambar, video, dan audio.

2. Macam-macam Media sosial

Di Indonesia situs jejaring sosial yang banyak digunakan adalah *facebook* dan *twitter*. Melalui jejaring sosial ini seseorang yang sudah memiliki akun dapat berkomunikasi dengan pengikutnya. Jejaring sosial juga dapat menemukan teman yang sudah lama tidak kita temui. Misalnya seperti teman satu sekolah, rekan bisnis maupun teman dekat.

⁴⁸ Rulli Nasrullah, media sosial: perspektif komunikasi (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 1



Pesatnya perkembangan dunia jejaring sosial ini sudah menjadi bagian terpenting bagi sebagian orang. Segala aktivitasnya di posting di *wallnya*, sehingga memudahkan orang untuk melihat profil dan statusnya. Batasan sebuah komunikasi tidak lagi dikenal dalam menyampaikan atau melihat informasi. Banyak layanan jejaring sosial berbasis *web* yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti *chat, messaging, email, video, chat suara, share file, blog, diskusi grup*, dan lain-lain. Pada umumnya jejaring sosial menyediakan layanan untuk membuat biodata dirinya. Pengguna dapat mengunggah foto dirinya dan dapat berteman dengan pengguna lain. Beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk dapat saling berbagi. Macam-macam jejaring social terpopuler di Indonesia sebagai berikut:

- a. Facebook ialah sebuah layanan jejaring sosial yang bisa menghubungkan anda dengan saudara, rekan, atau bahkan berbagai orang lain yang ada dibelahan dunia lain untuk bisa saling berkomunikasi.⁴⁹
- b. Twitter yaitu suatu situs layanan web yang menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan, pembaruan dalam bentuk teks dengan Panjang maksimal 140 karakter atau seperti mengirim pesan melalui SMS.⁵⁰ Twitter menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang sederhana hanya dengan mengunggah status menjadi daya tarik para penggunanya.

⁴⁹ Madcoms, Facebook, Twitter dan Plurk dalam satu genggaman, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), 121.

⁵⁰ Ibid



Kelebihan Twitter adalah layanannya yang sederhana dan mudah digunakan. Selain itu jika anda memiliki sebuah bisnis, twitter bisa menjadi bagian penting dari merek dan strategi manajemen, karena layanan online ini akan memudahkan anda untuk terhubung dengan orang lain dan membangun hubungan penting.

- c. Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto dan video. Instagram merupakan bagian dari facebook yang memungkinkan teman facebook untuk mengikuti akun instagram kita. Semakin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto dan video membuat banyak pengguna bisnis online ikut mempromosikan produknya melalui instagram.⁵¹

Media sosial Instagram adalah suatu alat penyampaian pesan (aplikasi) untuk bisa berkomunikasi dengan khalayak secara luas dengan saling berbagi foto atau video, yang didalamnya juga terdapat fitur-fitur lain seperti DM (direct message) comment, love dan lain lain.

- d. Youtube ialah salah satu jejaring sosial yang paling populer di Indonesia dari sekian banyak jejaring sosial yang ada. Kelebihannya adalah youtube unggul di bidang video dimana pengguna bisa mengunggah, menonton, mengunggah dan berbagi video melalui jejaring sosial lainnya.

⁵¹ M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, (Yogyakarta: Kobis, 2015) hal. 137



C. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam

Dalam islam keluarga harmonis adalah keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Atau dapat juga di artikan dengan keluarga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang dan saling membantu.⁵²

Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjaga hubungan keluarga dalam Islam. Dia suka menghabiskan waktu bersama keluarga dan selalu mengingatkan keluarganya untuk berada di jalan yang benar dan melakukan berbuat baik.

Allah SWT berfirman dalam Q.s Al-baqarah 187 menjelaskan tentang keharmonisan dalam rumah tangga.

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.

Ayat ini mengajarkan kepada pasangan suami istri agar bisa menghangatkan satu sama lain. Bahkan mampu menguatkan dalam kondisi apa saja.

Membentuk keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah dan isntan. Namun, setiap pasangan yang memulai sebuah keluarga menginginkan keluarga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang. Untuk itu ada beberapa cara untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dengan menerapkan hal-hal yang baik terhadap pasangan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan nilai-nilai islami dalam keluarga, dengan selalu menegakkan ibadah, melestarikan kebiasaan membaca Al-Qur'an dalam rumah tangga.

⁵² Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14.



Pasangan suami istri dapat meraih kebahagiaan jika mereka taat berada di jalan Allah SWT dan saling mengingatkan dalam hal beribadah dan mengingatkan juga kewajiban kita pada Allah SWT.

2. Memperlakukan pasangan dengan baik. Yaitu dengan saling mengerti. Dalam pergaulan antara suami isteri, pertengkaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisasikannya, dianjurkan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menyalahkan pasangan. Dan belajarlh saling mendengarkan, lalu memberikan tanggapan yang diperlukan.⁵³
3. Membangun komunikasi dengan baik. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi harmonisnya suatu rumah tangga karna dengan salah komunikasi akan muncul kesalahpahaman yang nantinya akan memicu pertengkaran di rumah tangga.
4. Memaafkan kesalahan pasangan
 Sesuai dengan firman Allah Q.s An-Nuur:22. “Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Sesungguhnya Allah Swt maha pengampun lagi maha penyayang.
5. Berupaya menutupi aib suami atau istri kepada orang lain. Karna dengan membuka aib suami atau istri itu akan menimbulkan dosa dan persoalan baru.
6. Apabila terjadi konflik antara suami-istri, sebaiknya selesaikan berdua tanpa harus selalu melibatkan pihak ketiga dan upayakan menyelesaikan sesegera mungkin.⁵⁴

⁵³ Hertina dan Jumni Neli, *sosiologi keluarga*, (pekanbaru: Alaf Riau, 2007) h. 72

⁵⁴ Ulfatmi, *Islam dan Perkawinan*, Padang: Haifa Press Padang, 2010, h. 33- 44.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa penulis tentang persepsi masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti mengenai dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga telah melahirkan ragam pendapat dan reaksi. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat desa kampung baru tentang media sosial yaitu sangat membuahkan hal yang baik atau media sosial sangat memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan di rumah tangga. Misalnya dengan adanya media sosial menjadikan rumah tangga terasa lebih indah karena dapat mengabadikan setiap momen yang dilakukan bersama. Lebih dari itu, media sosial sebagai sarana berkomunikasi telah menjadi penghubung bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau yang tidak tinggal satu atap. Dan bagi pasangan suami istri yang tinggal tidak satu atap mereka beranggapan bahwa Media sosial mampu menjadi sarana pelepas rindu bagi mereka agar tetap menjalani komunikasi secara baik itu dengan chattingan ataupun videocall. Bahkan mereka juga menyadari bahwa media sosial juga mampu menjadi ladang usaha(berjualan online) yang dapat meningkatkan ekonomi. Yang hal itu juga akan menjadi penunjang keluarga mereka agar tetap harmonis. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada dampak negative yang di timbulkan media sosial. Hal ini dapat kita lihat bahwasannya media sosial



mampu menyita waktu keluarga, atau bahkan media sosial dijadikan sebagai wadah perselingkuhan ataupun sebagai sarana pelarian bahkan penghianatan.

2. Menggunakan media sosial memang tidak ada dalil khusus yang mengatur. Baik itu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Karna pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Yang semua itu tergantung pada tujuan dan niat penggunaannya. Media sosial sangat berperan aktif dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga ketika ia digunakan dengan tepat. Artinya, Apabila dalam bermedia sosial pasangan suami istri selalu senantiasa bersikap jujur, maka media sosial dapat menjadi sarana penunjang bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Namun, bagi mereka yang menggunakan media sosial tanpa ada ketaqwaan dan kejujuran. Maka, media sosial menjadi terlarang baginya untuk digunakan. Karena, dampak buruk dan negative yang dihasilkan oleh media sosial.

B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

1. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang Muslim bertakwa kepada Allah SWT dalam artian mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.
2. Bagi pasangan suami istri yang menggunakan media sosial hendaknya sewajarnya saja, dan selalu berhati-hati dalam pengaruh negatif yang terdapat

di media sosial tersebut. Dan gunakanlah media sosial untuk kebaikan diri dan pasangan.

3. Diharapkan dengan adanya media sosial sebagai sarana komunikasi terutama antara pasangan suami istri mampu meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan di rumah tangga dan dapat terjaga bahkan terpelihara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009. *Al-Usroh wa Ahkamuha fi tasyri' Al-Islamiy*. alih bahasa oleh Dr.H.Abdul Majid Khon. Jakarta:Sinar Grafik Offset.
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta:Akademik Pressindo.
- Abidin,slamet dan H Aminuddin. 1999. *Fiqh munakahat I*. Bandung: Pustaka setia.
- Ahmad, Al-Hafiz Bin Ali Bin Hajar al-Asqolani. 2014. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Saudi Arabia: Darul Qobsi.
- Al-ghozali, abdul Rahman.2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Al hamdani, 2002. *Risalah nikah hukum perkawinan islam*. Jakarta: Pustaka amani.
- Al-hakim Imam,2009. *Memikat Hati Suami*. Cet 2 Surakarta: Penerbit Insan Kamil
- Al-Syatibi,Abu Ishak. 1975. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar ma'rifah.
- Ali, Syharsimi.1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhar, basyir ahmad . 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Baadran,Abu al-‘Ainain. 2002. *Ahkam al-zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam*. Kairo: Dar Al-Ta'lif.
- Bakker,Anton dan achmad charis Zubair.1990.*Metodote Penelitian Filsafat*. Kanisius: Yogyakarta.
- Dahlan, M Sujari. 1996. *Fenomena Nikah Sirri*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hakim,Abdul Hamid.2000. *Mabadi Awaliyah*. Semarang: Sa'adiyah Putera.
- Harlina, Yuni. 2015. *Dampak komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan perkawinan dalam islam*. Pekanbaru: Fakultas syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU.
- Hasan, Ibal.2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hertina dan Jumni Neli, 2007. *sosiologi keluarga*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Katsir, bin Ismail. 2004. *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-IV. Bogor:Pustaka Imam Syafi'i.

Kuzairi,Achmad.1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Kompilasi hukum islam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Muhammad Abi Abdillah bin Ahmad bin abi al-Qurthuby.2006. *Jami'ul Ahkam al-Qur'an*, Juz-VI. Lebanon: Resalah Publisher.

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV. Beirut:Darul Ma'rifah.

Munawwir, Ahmad Warson.1984. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka progresif.

Nasrullah, Rulli.2017. *Media sosial: perspektif komunikasi, budaya dan sosial teknologi* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nisrina, M. 2015. *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*. Yogyakarta: Kobis.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana.

Prasetyo, Bambang.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Qoimi, Ali. 2002. *Menggapai masa depan anak*. Bogor:cahaya

Rusyd,Ibnu.2002. *Bidayatul Mujtahid Wa Niqhayatul Muqtasid*, Terjemahan. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun. Jakarta:pustaka Amani

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Subekti, 2003. *Pokok-okok Hukum Perdata*. Jakarta:Inter Masa.

Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soemiyati,1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Ulfatmi,2010. *Islam dan Perkawian*. Padang: Haifa Press Padang.

Zuhaili,Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari'ati Wal Manhaj*. Damaskus:Darul Fikr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN CERENTI
DESA KAMPUNG BARU**

Alamat : Jl. Pematang Sianyir No. 60 Desa Kampung Baru Kode Pos: 29555
Email: kpbaruert@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 002/KPB/V/2021

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN UNTUK BAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Kampung Baru dengan ini memberikan izin riset kepada Peneliti atau mencari data penelitian kepada:

Nama	: RISVI JULIANI
NIM	: 11721202954
Univesitas	: Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Jenjang Pendidikan	: Strata 1 (S1)
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Penelitian	: Perspektif Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tentang Dampak Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin hanya untuk kegiatan mencari data atau bahan skripsi
2. Mentaati ketentuan yang berlaku
3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat
5. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa

Demikian surat Izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan dengan kegiatan ini agar dapat memberikan bantuan seperlunya untuk kelancaran kegiatan tersebut.

DIKELUARKAN DI : KAMPUNG BARU
PADA TANGGAL : 21 MEI 2021



Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Riau
3. Peneliti
4. Arsip



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3261/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RISVI JULIANI
NIM : 11721202954
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa kampung baru kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG DAMPAK SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA

Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2450/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada
Yth. Yuni harlina, SHI. M.Sy
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : RISVI JULIANI
NIM : 11721202954
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Perspektif masyarakat Desa kampung baru kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau menurut hukum islam"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG
DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.** ditulis oleh saudara/i :

Nama	:	Risvi Juliani
NIM	:	11721202954
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Diseminarkan pada :		
Hari / Tanggal	:	Jum'at/19 Februari 2021
Narasumber	:	H. Marzuki, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
Narasumber

H. Marzuki, M.Ag
NIP. 19710509 199703 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40613
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3261/2021 Tanggal 1 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: RISVI JULIANI
2. NIM / KTP	: 11721202954
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
7. Lokasi Penelitian	: DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 April 2021



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan